



PENETAPAN

Nomor : 192/Pdt.P/2024/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan dalam perkara permohonan Pemohon :

Sofiatuningsih, SE, NIK: 3206024609780006, Lahir di Cilacap, tanggal 06 September 1978/umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Cisalak Pratama Blok E Nomor 6, RT. 002/RW.025, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya sebagai
Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 5 Desember 2024 di bawah Nomor Register 192/Pdt.P/2024/PN Tsm, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon SOFIATUNINGSIH, SE, telah menikah dengan ASEP SUPRATMAN, S.Ag, tanggal 11 Januari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.71/71/I/2004, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama :

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AZKA KALIMUSYADA, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 17 Juni 2005, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7392/Is/PD/2009, tanggal 09 September 2009, diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya ;
 2. ASFIA PERMATA PUTRI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 08 Juni 2013, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3206-LT-21072017-0119, tanggal 21 Juli 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa suami Pemohon SOFIATUNINGSIH, SE, yaitu ASEP SUPRATMAN meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3206-KM-30072021-0004 Tertanggal 30 Juli 2021, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa Pemohon SOFIATUNINGSIH, SE dan anak-anaknya yaitu AZKA KALIMUSYADA dan ASFIA PERMATA PUTRI adalah ahli waris dari Almarhum ASEP SUPRATMAN berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Saksi Ahli Waris yang tercatat dan diregister Nomor 100.2.2.5/XI/Kel.2024 tanggal 27 September 2024 oleh kantor Kelurahan Sukamanah dan tercatat dan diregister Nomor 100.2.2.4/169/Pem tanggal 27 September 2024 oleh Kantor Kecamatan Cipedes;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon SOFIATUNINGSIH, SE, dengan Almarhumah ASEP SUPRATMAN, selain dikaruniai 2 (dua) orang anak juga mempunyai 1 (satu) bidang tanah yaitu:
 - Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah tembok yang terletak di perumahan Cisalak Pratama Blok E Nomor 6, RT. 002/RW.025, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Setipikat Hak Milik Elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (NIB) 10.29.000002610.0, luas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi) tercatat atas nama 1. SOFIATUNINGSIH (4/6 BAGIAN); 2. AZKA KALIMUSYADA (1/6 BAGIAN); 3. ASFIA PERMATA PUTRI (1/6 BAGIAN)

- Bahwa Pemohon SOFIATUNINGSIH, SE, sekarang sangat membutuhkan uang untuk Modal usaha guna membiayai pendidikan anak-anaknya maka Pemohon bermaksud hendak menjual tanah tersebut, namun karena tanah tersebut didapat Pemohon selama pernikahan dengan Almarhumah ASEP SUPRATMAN dan ada 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu AZKA KALIMUSYADA dan ASFIA PERMATA PUTRI, merupakan ahli warisnya maka untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah tersebut, Pemohon selaku Ibu kandung dari AZKA KALIMUSYADA dan ASFIA PERMATA PUTRI terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tasikmalaya Negeri Klas IA, sudilah kiranya memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon ini serta selanjutnya memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan kepada Pemohon baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun untuk anaknya yang masih dibawah umur yaitu bernama:
 1. AZKA KALIMUSYADA, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 17 Juni 2005, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7392/Is/PD/2009, tanggal 09 September 2009, diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ASFIA PERMATA PUTRI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 08 Juni 2013, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3206-LT-21072017-0119, tanggal 21 Juli 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Sekaligus memberi izin kepada Pemohon selaku Ibu kandung untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anaknya tersebut baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon baik bertindak untuk diri sendiri maupun anaknya yang masih dibawah umur bernama AZKA KALIMUSYADA dan ASFIA PERMATA PUTRI, untuk menjual sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah tembok yang terletak di perumahan Cisalak Pratama Blok E Nomor 6, RT. 002/RW.025, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.29.000002610.0, luas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi) tercatat atas nama 1. SOFIATUNINGSIH (4/6 BAGIAN); 2. AZKA KALIMUSYADA (1/6 BAGIAN); 3. ASFIA PERMATA PUTRI (1/6 BAGIAN).

4. Biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu :

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3206024609780006 atas nama Sofiatuningsih, S.E., telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3206021706050002 atas nama Azka Kalimusyada., telah dibubuhi meterai cukup, tidak dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278023009210006 tanggal 30 September 2021 atas nama kepala keluarga Sofiatuningsih, S.E., telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/71/I/2004 tanggal 11 Januari 2011 atas nama Asep Supratman dan Sofiatuningsih, S.E. yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3206-KM-30072021-0004 atas nama Asep Supratman yang meninggal pada tanggal 30 Juni 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 30 Juli 2021, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7392/Is/PD/2009 atas nama Azka Kalimusyada yang lahir di Tasikmalaya tanggal 17 Juni 2005 anak kesatu dari ayah Asep Supratman dan ibu Sofiatun, SE. sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 09 September 2009, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LT-21072017-0119 atas nama Asfia Permata Putri yang lahir di Tasikmalaya tanggal 08 Juni 2013

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kedua dari ayah Asep Supratman dan ibu Sofiatun, SE. sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 21 Juli 2017, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan Saksi Ahli Waris, yang merupakan Ahli Waris yang sah dari Asep Supratman (Almarhum), tercatat dan deregister Camat Cipedes Nomor 100.2.2.4/169/Ppm tanggal 27 September 2024, tercatat dan deregister Lurah Sukamanah Nomor 100.2.2.5/39/IX/Kel.2024 tanggal 27 Septembetr 2024, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB. 10.29.000002610.0, Pemegang Hak Sofiatuningsih, Azka Kalimusya, Asfia Permata Putri, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi IVAN ZAELANI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan rekan kerja saksi;
- Bahwa saksi kenal dan menjadi rekan kerja Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Asep Supratman;
- Bahwa Pemohon dan Asep Supratman menikah pada tanggal 11 Januari 2004;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Asep Supratman memiliki 2 orang anak yaitu Azka Kalimusyada lahir di Tasikmalaya pada tanggal

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2005 dan Asfia Permata Putri lahir di Tasikmalaya tanggal 08 Juni 2013;

- Bahwa suami Pemohon yaitu Asep Supratman sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3206-KM-30072017-0119 Tanggal 21 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke persidangan adalah untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua anaknya yang bernama Azka Kalimusyada dan Asfia Permata Putri yang masih berada dibawah umur untuk menjual tanah yaitu sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah tembok yang terletak di perumahan Cisalak Pratama Blok E Nomor 6, RT. 002/RW.025, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.29.000002610.0, luas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi) tercatat atas nama 1. SOFIATUNINGSIH (4/6 BAGIAN), 2. AZKA KALIMUSYADA (1/6 BAGIAN) dan 3. ASFIA PERMATA PUTRI (1/6 BAGIAN);
 - Bahwa Tanah tersebut adalah milik Pemohon dan Asep Supratman (Alm) hasil selama perkawinan;
 - Bahwa tidak ada saksi dari pihak almarhum yang dihadirkan dipersidangan ini karena keluarga Almarhum semuanya berada diluar Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk modal usaha guna membiayai Pendidikan anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon punya usaha Wedding Organizer;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Tasikmalaya;
2. Saksi UJANG ADNAN, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan rekan kerja saksi;
- Bahwa saksi kenal dan menjadi rekan kerja Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Asep Supratman;
- Bahwa Pemohon dan Asep Supratman menikah pada tanggal 11 Januari 2004;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Asep Supratman memiliki 2 orang anak yaitu Azka Kalimusyada lahir di Tasikmalaya pada tanggal 17 Juni 2005 dan Asfia Permata Putri lahir di Tasikmalaya tanggal 08 Juni 2013;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Asep Supratman sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3206-KM-30072017-0119 Tanggal 21 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke persidangan adalah untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua anaknya yang bernama Azka Kalimusyada dan Asfia Permata Putri yang masih berada dibawah umur untuk menjual tanah yaitu sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah tembok yang terletak di perumahan Cisalak Pratama Blok E Nomor 6, RT. 002/RW.025, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.29.000002610.0, luas 92 m2 (sembilan puluh dua meter persegi) tercatat atas nama 1. SOFIATUNINGSIH (4/6 BAGIAN), 2. AZKA KALIMUSYADA (1/6 BAGIAN) dan 3. ASFIA PERMATA PUTRI (1/6 BAGIAN);
- Bahwa Tanah tersebut adalah milik Pemohon dan Asep Supratman (Alm) hasil selama perkawinan;

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada saksi dari pihak almarhum yang dihadirkan dipersidangan ini karena keluarga Almarhum semuanya berada diluar Kota Tasikmalaya;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk modal usaha guna membiayai Pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon punya usaha Wedding Organizer;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua anaknya yang Bernama Azka Kalimusyada dan Asfia Permata Putri yang masih berada dibawah umur untuk menjual tanah yaitu sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah tembok yang terletak di perumahan Cisalak Pratama Blok E Nomor 6, RT. 002/RW.025, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.29.000002610.0, luas 92 m2 (sembilan puluh dua meter persegi) tercatat atas nama 1. SOFIATUNINGSIH (4/6 BAGIAN), 2. AZKA KALIMUSYADA (1/6 BAGIAN) dan 3. ASFIA PERMATA PUTRI (1/6 BAGIAN);

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdota yang menyatakan bahwa:

“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang sebagaimana tersebut di atas, dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa, maka anak tersebut harus diwakili orang tuanya. Dengan kata lain, anak tersebut masih di bawah kekuasaan orang tua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama IVAN ZAELANI, S.H. dan UJANG ADNAN ;

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat, dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah penduduk Kota Tasikmalaya yang beralamat di Cisalak Pratama Blok E Nomor 6, RT. 002/RW.025, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon SOFIATUNINGSIH, SE, telah menikah dengan ASEP SUPRATMAN, S.Ag, tanggal 11 Januari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.71/71/I/2004, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya (vide bukti P-4);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama :
 1. AZKA KALIMUSYADA, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 17 Juni 2005, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7392/Is/PD/2009, tanggal 09 September 2009, diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya (vide bukti P-6);
 2. ASFIA PERMATA PUTRI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 08 Juni 2013, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3206-LT-21072017-0119, tanggal 21 Juli 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya (vide bukti P-7) ;
- Bahwa suami Pemohon SOFIATUNINGSIH, SE, yaitu ASEP SUPRATMAN meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3206-KM-30072021-0004 Tertanggal 30 Juli 2021, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya (vide bukti P-5);
- Bahwa Pemohon SOFIATUNINGSIH, SE dan anak-anaknya yaitu AZKA KALIMUSYADA dan ASFIA PERMATA PUTRI adalah ahli waris dari Almarhum ASEP SUPRATMAN berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Ahli Waris yang tercatat dan diregister Nomor 100.2.2.5/XI/Kel.2024 tanggal 27 September 2024 oleh kantor Kelurahan Sukamanah dan tercatat dan diregister Nomor 100.2.2.4/169/Pem tanggal 27 September 2024 oleh Kantor Kecamatan Cipedes (vide bukti P-8);

- Bahwa selama perkawinan Pemohon SOFIATUNINGSIH, SE, dengan Almarhumah ASEP SUPRATMAN, selain dikaruniai 2 (dua) orang anak juga mempunyai 1 (satu) bidang tanah yaitu:
 - Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah tembok yang terletak di perumahan Cisalak Pratama Blok E Nomor 6, RT. 002/RW.025, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Setipikat Hak Milik Elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.29.000002610.0, luas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi) (vide bukti P-9) tercatat atas nama 1. SOFIATUNINGSIH (4/6 BAGIAN); 2. AZKA KALIMUSYADA (1/6 BAGIAN); 3. ASFIA PERMATA PUTRI (1/6 BAGIAN);
- Bahwa Pemohon SOFIATUNINGSIH, SE, sekarang sangat membutuhkan uang untuk Modal usaha guna membiayai pendidikan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 393 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas.”

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan atas perwalian anak yang belum dewasa atau di bawah umur harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Negeri Tasikmalaya mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-6 dan P-7 bahwa anak ke-1 Pemohon yang bernama AZKA KALIMUSYADA, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 17 Juni 2005 dan Anak ke-2 ASFIA PERMATA PUTRI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 08 Juni 2013 masih belum cakap melakukan perbuatan hukum, dimana dalam Pasal 330 KUHPerdara yang berkaitan dengan perwalian menyatakan bahwa:

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas anak ke-1 Pemohon yang bernama AZKA KALIMUSYADA usia 19 Tahun dan Anak ke-2 ASFIA PERMATA PUTRI usia 11 Tahun masing-masing masih termasuk dalam kategori belum dewasa karena umurnya belum genap 21 tahun dan belum kawin;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan bukti P-1, sampai dengan P-9 didapatkan fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk izin menjual atas satu bidang tanah yang terletak di di perumahan Cisalak Pratama Blok E Nomor 6, RT. 002/RW.025, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Setipikat Hak Milik Elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.29.000002610.0, luas 92 m² dan Pemohon bertindak mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama AZKA KALIMUSYADA dan ASFIA PERMATA PUTRI;

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan termasuk perkara *voluntair*, dimana para pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara, Pasal 393 KUHPerdara, Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan kepada Pemohon baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun untuk anaknya yang masih dibawah umur yaitu bernama:
 - 1) AZKA KALIMUSYADA, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 17 Juni 2005, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7392/Is/PD/2009, tanggal 09 September 2009, diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya;
 - 2) ASFIA PERMATA PUTRI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 08 Juni 2013, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3206-LT-21072017-0119, tanggal 21 Juli 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekaligus memberi izin kepada Pemohon selaku Ibu kandung untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anaknya tersebut baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon baik bertindak untuk diri sendiri maupun anaknya yang masih dibawah umur bernama AZKA KALIMUSYADA dan ASFIA PERMATA PUTRI, untuk menjual sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah tembok yang terletak di perumahan Cisalak Pratama Blok E Nomor 6, RT. 002/RW.025, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.29.000002610.0, luas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi) tercatat atas nama 1. SOFIATUNINGSIH (4/6 BAGIAN); 2. AZKA KALIMUSYADA (1/6 BAGIAN); 3. ASFIA PERMATA PUTRI (1/6 BAGIAN);.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 17 Desember 2024 oleh Zeni Zenal Mutaqin, S.H., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Tsm tanggal 5 Desember 2024, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Eti Suryati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Eti Suryati, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN. Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)